



## PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA METRO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ganjar Agung, 26 September 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 12 November 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, dengan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mt, tanggal 08 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada hari Senin tanggal 11 Juli 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mt



Urusan Agama Kecamatan Metro Raya Kotip Metro, Nomor: - tertanggal 17 Juli 1994;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Metro, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Mess Guru SMK Muhammadiyah 2 Metro yang beralamat di Kota Metro, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama yang beralamat di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro, sampai memutuskan untuk berpisah;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Anak 1, NIK: -, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Metro, Tanggal 27 Agustus 2000, Umur 23 tahun, Sudah Bekerja, Sudah Menikah;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2003, Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar terus-menerus yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri tidak harmonis (goyah). Adapun yang menjadi penyebabnya adalah: Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan pelit kepada Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa bekerja merantau ke Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2008 dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga, sehingga Penggugat terpaksa bekerja merantau ke Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, kemudian pada bulan November 2014 Penggugat pindah dari Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan,

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk bekerja, kemudian Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat telah menikah siri dengan perempuan bernama Wanita tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, kemudian pada bulan Mei 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Metro, sedangkan Tergugat bersama istri sirinya yang bernama Wanita berada di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Metro, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orangtua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro Kelas 1A;

9. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah orang yang tidak mampu, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro, dengan Nomor: -tertanggal 06 Agustus 2024;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Metro, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara (Prodeo).

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mt



## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara tertanggal 7 Agustus 2024 yang kemudian telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Metro dengan Penetapan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mt tanggal 8 Agustus 2024 ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: -, tanggal 3 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Binti Tekat dan T.Sabirin bin T. Banta Achmad, Nomor : - yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Metro Raya, Kotip Metro, tanggal 13 Juli

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mt



1994. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

## B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Metro, 17 Agustus 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Metro, Propinsi Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Ganjar Asri sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2003 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab pertengkaran adalah masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Tergugat menampar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2008 yang sampai sekarang telah berjalan selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mt



- Bahwa setahu saksi Tergugat telah menikah siri dan saat ini Tergugat tinggal bersama isteri sirinya di kontrakan tidak jauh dari rumah Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Ganti Warno, 22 Januari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Metro Barat, Propinsi Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2006;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Ganjar Asri sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2003 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2008 yang sampai sekarang telah berjalan selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah menikah siri dan saat ini Tergugat tinggal bersama isteri sirinya di kontrakan tidak jauh dari rumah Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara tertanggal 7 Agustus 2024 yang kemudian telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Metro dengan Penetapan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mt tanggal 8 Agustus 2024 oleh karenanya biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Metro tahun Anggaran 2024;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

*Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak Bulan Juni 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun dan saat ini Tergugat telah tinggal satu rumah dengan isteri sirinya, serta telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir, sehingga gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mt



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi bahkan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan Saksi-Saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juli 1994, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Metro, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mt



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2003, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan selama itu tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga bahkan saat ini Tergugat telah menikah siri dan tinggal dengan isteri sirinya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, dan telah pula dinasihati oleh majelis hakim selama proses persidangan namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan sudah enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan dasar hukum gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan dengan maksud Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan diikuti dengan pisah tempat tinggal selama 16 (enam belas) tahun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mt



Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan dan membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan hanya menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak sehingga perkawinan keduanya layak untuk diputuskan, sebagaimana maksud kaidah ushul fiqh yang diambilalih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) mengenai penjatuhan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut, dapat dikabulkan dengan Verstek;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat namun oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara tertanggal 7 Agustus 2024 yang kemudian telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Metro dengan Penetapan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mt tanggal 8 Agustus 2024 maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Metro tahun Anggaran 2024; ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Metro tahun anggaran 2024;

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Ketua Majelis, Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya:

- Nihil;